

MUKADDIMAH

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Faisal Syarifudin

**GERAKAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Model Pembaharuan Metode Penemuan Hukum
di Muhammadiyah dan NU)**

M. Ikhsanudin

**MANAJEMEN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD (TQA)
DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN**

Fu'ad Arif Noor

**IMPLEMENTASI KEADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI
DALAM KELUARGA**

Homaidi Hamid

**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta**

MUKADDIMAH

Vol. XVI, No. 29 Juli-Desember 2010

ISSN: 0853 – 6759

Akreditasi Jurnal Ilmiah: Nomor 23.a/DIKTI/Kep./2004

Penanggungjawab

H. Amin Abdullah

Pemimpin Redaksi

H. Djam'annuri

Anggota Redaksi

H. Hasmuni

Syahulaha

Ahmad Hamdy Naseh

Sekretariat

H. Chamid Usmani

Tri Yogo Mirmono

Hermanto

ALAMAT REDAKSI

UIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY
Jl. Laksda Adisucipto Telp 589621, 512474 E-mail : kopertaisuin_diy@yahoo.com
SST. No 2508/SK/Dirjen PPG/SST/1998

MUKADDIMAH adalah jurnal yang membahas tentang studi keislaman, diterbitkan sebagai media komunikasi ilmiah dan pengembangan PTAIS di lingkungan Kopertatis Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan redaksi menerima kiriman tulisan ilmiah dari berbagai bidang keislaman dan diinterkoneksi dengan ilmu keislaman. Naskah tulisan diketik rapi sepanjang 15-20 halaman kuarto, 1½ spasi, dilengkapi dengan judul, nama, status, dan instansi penulis. Naskah Artikel diketik dengan garis bawah dan softcopy terformat Ms Word.rtf. Naskah Artikel dikirim ke Kopertais Wilayah III DIY disertai

MUKADDIMAH

Vol. XVI, No. 29 Juli-Desember 2010
ISSN: 0853 – 6759

Akreditasi Jurnal Ilmiah: Nomor 23.a/DIKTI/Kep./2004

Penanggungjawab
H. Amin Abdullah

Pemimpin Redaksi
H. Djam'annuri

Anggota Redaksi
H. Hamzani
Syahidlo
Ahmad Hammy Masah

Sekretariat
H. Chamid Usmani
Tri Yogo Mirmono
Hermanto

ALAMAT REDAKSI

UIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY
Jl. Laksda Adisucipto Telp 589621, 512474 E-mail : kopertaisuin_diy@yahoo.com
SST. No 2508/SK/Dirjen PPG/SST/1998

MUKADDIMAH adalah jurnal yang membahas tentang studi-studi keislaman, diterbitkan sebagai media komunikasi ilmiah dan pengembangan PTAIS di lingkungan Kopertatis Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan redaksi menerima kiriman tulisan ilmiah dari berbagai bidang keislaman dan diinterkoneksi dengan ilmu keislaman. Naskah tulisan diketik rapi sepanjang 15-20 halaman ke-arto, 1½ spasi, dilengkapi dengan judul, nama, status, dan instansi-penulis. Naskah harus disertai filelinea maks. 200 kata, daftar pustaka, dan endnote. Naskah Artikel dikirim ke Kopertais Wilayah III DIY disertai softcopy terformat Ms Word.rtf.

MUKADDIMAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i-ii
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL	
<i>Faisal Syarifudin</i>	167-180
GERAKAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Model Pembaharuan Metode Penemuan Hukum di Muhammadiyah dan NU)	
<i>M. Ikhsanudin</i>	181-212
MANAJEMEN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD (TQA) DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN	
<i>Fu'ad Arif Noor</i>	213-226
IMPLEMENTASI KEADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM KEHIDUPAN	
<i>Holekua</i>	227-248
HUKUM ISLAM DAN KETERTIBAN SOSIAL	
<i>Abdulhanaa</i>	249-260

**PERSONALITAS NABI MUHAMMAD SAW DALAM KONTEKS
PENYULUHAN**

Abd Rahim Arsyad 261-272

FENOMENOLOGI SEBUAH PENDEKATAN DALAM FILSAFAT

Muhammad Hasbi 273-280

EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI ISLAM

(Etika dalam Mengembangkan Uang)

Syaparuddin 281-296

INTERELASI MUAMALAT DAN EKONOMI ISLAM

Jamal Abdul Aziz 297-310

AGAMA DAN SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN MODERN DI BARAT

(Analisis Respons Teologis Islam)

Muh. Syamsuddin 311-322

IMPLEMENTASI KEADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM KELUARGA

Homaidi Hamid

Dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Abstract

This research aimed at explaining: the understanding of husband and wife in a polygamous family about justice in polygamous families; the implementation of justice of husbands in polygamous families; the constraints faced in implementing justice of husbands in polygamous families. This research was done to legal polygamous families. Datas were collected through questionnaires and interviews. Examination of datas was through triangulation. Interpretation was qualitative. Conclusions were through inductive and convergent interpretations. This research concluded that the perception of husband and wife in a polygamous family about justice is relatively equal.. A fair husband is a husband who did not treat their wives, children and each extended families in a different. All husbands have claimed that they had been trying to be fair to the wives and children. And all wives also have admitted that their husbands had been trying to be fair to the wives and children. But the understanding of husbands and wives about justice is not been detail. Generally, the husbands tried to be fair to their wives in provision of livelihoods according to the needs of the wife. The justice in the case of overnight shift and traveling with husband has not yet occurred. The factors impeding husbands to do justice between their wives were, first: because of the selfish attitude of some wives and and their families who want to be treated better than others. The second, because of the lack of husbands to know aspects of justice that should be known in polygamous family. The third, because of lack of firmness of some husbands to implement justice in their families.

Kata Kunci: Keadilan, nafkah, giliran bermalam, giliran bepergian.

I. Pendahuluan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atau

berpoligami. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami, ada dua macam: syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif yang dimaksud, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.² Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³

Ini berarti, asas monogami dalam UU Perkawinan (UUP) adalah asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁴ UUP menjadikan poligami hanya sebagai pintu darurat.

Secara normatif, seorang suami seharusnya diberikan ijin poligami oleh pengadilan hanya jika terpenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif. Realitanya, ijin poligami dapat diizinkan pengadilan tidak sesulit ketentuan UUP. Dalam banyak kasus, Pengadilan dapat memberikan ijin poligami jika isteri memberikan persetujuan walau tak terpenuhi syarat alternatif. Pengadilan juga tidak mempertimbangkan apakah suami sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika isteri telah memberikan persetujuan, ia dianggap telah setuju dengan nafkah yang akan diberikan oleh suami, berapapun kecilnya. Soal adanya jaminan suami untuk berbuat adil pada isteri-isteri dan anak-anaknya, para hakim hanya meminta pernyataan kesanggupan suami secara tertulis dan lisan. Hakim-hakim di Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah suami benar-benar memiliki kemampuan untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Hakim-hakim tidak melihat *track record* seorang suami yang hendak poligami.⁵

Kesanggupan suami untuk berbuat adil seharusnya dipertimbangkan secara seksama oleh para hakim yang menangani perkara permohonan poligami. Hal ini karena kesanggupan berbuat adil merupakan syarat utama diperkenalkannya poligami menurut syariat Islam. Seorang suami yang tidak sanggup berbuat adil dilarang berpoligami.⁶ Apakah seorang suami sanggup atau tidak untuk berbuat adil, menurut peneliti tidak cukup jika hanya didasarkan pada pernyataan suami. Kesanggupan suami untuk berbuat adil seharusnya juga dipertimbangkan pengetahuan suami akan prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga poligami. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan akhlak suami sebelumnya, khususnya dalam memperlakukan isterinya.

Suatu kenyataan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama mempermudah soal kesanggupan suami yang hendak berpoligami untuk berbuat adil. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti implementasi keadilan suami yang berpoligami dalam keluarga. Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam pemahaman suami dan isteri-isterinya tentang keadilan. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji apakah suami-suami yang telah diberi ijin poligami oleh pengadilan benar-benar berlaku adil seperti kesanggupannya. Apa saja kendala-kendala dalam mengimplementasikan keadilan? Lalu bagaimana solusinya?

Penelitian ini berguna untuk memecahkan masalah pembangunan. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai implementasi keadilan suami dalam keluarga. Selama ini perdebatan soal keadilan suami yang berpoligami lebih bernuansa filosofis, tidak banyak didukung data empiris. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi hakim-hakim agama dalam menangani perkara permohonan ijin poligami, yakni dalam menilai kemampuan suami untuk bertindak adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

II. Kajian Teori

A. Pengertian poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami mencakup poliandri dan poligini. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.⁷ Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. Dalam tulisan ini, yang penulis maksudkan dengan poligami adalah poligini. Lawan dari poligami adalah monogami yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.⁸

B. Ketentuan poligami dalam Syariat Islam

Prinsip umum perkawinan dalam syariat Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah monogami. Sedangkan poligami merupakan hukum perkecualian yang berada di luar prinsip umum. Syariat Islam tidak mewajibkan maupun menganjurkan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan poligami maksimal empat orang isteri dengan syarat yang ketat.⁹ Ketentuan tentang poligami ini di atur dalam Qur'an, yaitu:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا (٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa' (4): 3).

Syariat Islam membolehkan poligami dengan dua syarat, yaitu:

1. Mampu memperlakukan isteri-isteri secara adil

Adil yang dimaksud di sini adalah keadilan yang mampu dilakukan manusia, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap isteri-isteri dalam hal: nafkah, tinggal bersama, perhatian terhadap anak-anak, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan yang miskin, antara yang berkedudukan tinggi dan yang berkedudukan rendah. Jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil atau memenuhi hak-hak para isteri, cukuplah dia dengan satu isteri dan haram berpoligami. Jika mampu poligami dengan 2 isteri, haram poligami dengan 3 isteri. Yang dimaksudkan dengan keadilan ini bukan sama dalam hal cinta dan kasih sayang karena hal itu di luar kemampuan manusia. Syariat Islam tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Dalam hadis dinyatakan:

Artinya: Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah selalu membagi waktu bersama (menggilir isteri-isteri) secara adil, dan beliau bersabda: Ya Allah inilah pembagiannya yang mampu saya lakukan. Jangan kau cela saya mengenai sesuatu yang mampu kau lakukan dan tak mampu saya lakukan. Abu Daud berkata: Sesuatu itu maksudnya hati. (H.R. Abu Daud, no 1822).

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah berbuat adil terhadap isteri-isterinya kecuali dalam hal cinta, karena adil dalam cinta di luar kemampuan Rasulullah untuk mengaturnya. Bukti bahwa keadilan cinta berada di luar kemampuan manusia dijelaskan dalam Quran, yaitu:

رَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa' (4): 3).

Syariat Islam membolehkan poligami dengan dua syarat, yaitu:

1. Mampu memperlakukan isteri-isteri secara adil

Adil yang dimaksud di sini adalah keadilan yang mampu dilakukan manusia, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap isteri-isteri dalam hal: nafkah, tinggal bersama, perhatian terhadap anak-anak, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan yang miskin, antara yang berkedudukan tinggi dan yang berkedudukan rendah. Jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil atau memenuhi hak-hak para isteri, cukuplah dia dengan satu isteri dan haram berpoligami. Jika mampu poligami dengan 2 isteri, haram poligami dengan 3 isteri. Yang dimaksudkan dengan keadilan ini bukan sama dalam hal cinta dan kasih sayang karena hal itu di luar kemampuan manusia. Syariat Islam tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Dalam hadis dinyatakan:

Artinya: Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah selalu membagi waktu bersama (menggilir isteri-isteri) secara adil, dan beliau bersabda: Ya Allah inilah pembagianku yang mampu saya lakukan. Jangan kau cela saya mengenai sesuatu yang mampu kau lakukan dan tak mampu saya lakukan. Abu Daud berkata: Sesuatu itu maksudnya hati. (H.R. Abu Daud, no 1822).

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah berbuat adil terhadap isteri-isterinya kecuali dalam hal cinta, karena adil dalam cinta di luar kemampuan Rasulullah untuk mengaturnya. Bukti bahwa keadilan cinta berada di luar kemampuan manusia dijelaskan dalam Quran, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (Q.S. an-Nisa' (4) : 129).

Ayat ini lebih menekankan pentingnya berbuat adil terhadap sesama isteri. Karena suami tidak bisa berbuat adil dalam hal cinta, maka suami yang berpoligami jangan terlalu condong pada salah satu isteri sampai membiarkan isteri yang lain terkatung-katung. Yang dimaksud dengan isteri yang terkatung-katung adalah isteri yang tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai isteri, tapi tidak dicerai. Seorang yang berakal dapat mengukur kemampuannya apakah mampu berbuat adil atau tidak, sebelum dia melakukan poligami. Makna ayat ini tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa adil tak bisa dilakukan, karenanya, poligami tidak boleh sebab mustahil syarat yang membolehkannya terpenuhi.

10

Secara lebih operasional, keadilan yang harus dipenuhi bagi suami yang hendak berpoligami, mencakup keadilan dalam hal nafkah, giliran bermalam, giliran bepergian, perhatian terhadap anak-anak, dan pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah. Ulama berbeda dalam menerapkan batas adil tersebut. Apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang. Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafaqah antara satu isteri dengan lainnya dalam arti kuantitatif. Dalam hal belanja harian (nafaqah dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara isteri-isterinya, karena itulah yang dimaksud dengan adil tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafaqah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak mesti dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhan baginya. (Ibnu Qudamah :305-306)¹¹

Demikian juga kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk isteri-isterinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut diatas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap isterinya. Dbolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau isteri-isterinya itu sudah menyepakatinya; hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Ulama juga sepakat tentang keadilan dalam hal pembagian kesempatan bergaul di antara isteri dengan isteri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di antara sesama isteri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami isteri menurut biasanya, sedangkan siang adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.

Semua ulama sepakat tentang wajibnya suami menyamakan *qasm* di antara isteri-isterinya. *Qasm* itu berlaku untuk setiap suami, meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau impoten.

Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah bergaul secara baik dalam kehidupan rumah tangga. *Qasm* itu berlaku pula untuk semua isteri meskipun isteri itu tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau sakit atau halangan lainnya, dengan alasan yang sama.

Ulama juga menetapkan bahwa suami hanya boleh bermalam dengan isteri yang sudah ditentukan gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi isterinya di luar gilirannya di waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan kunjungan siang hari dibolehkan, namun terbatas dalam kunjungan biasa, seperti singgah atau keperluan lainnya.

Keadilan juga mencakup giliran bepergian.¹² Jika suami hendak bepergian, dan hendak mengajak salah seorang isterinya, maka sang suami hendaknya mengundi isteri-isterinya. Hendaknya dia pergi dengan isteri yang keluar dalam undian.

2. Mampu memberi nafkah

Menurut syariat Islam, haram hukumnya menikah, baik monogami apalagi poligami kecuali mampu memenuhi nafkah, dan secara bersinambungan memberikan nafkah yang menjadi hak isteri dan kewajiban suami. Hal ini berdasarkan hadis:

Dari Abdullah, dia berkata: "Kami bersama dengan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah karena nikah itu lebih menutup pandangan dan lebih menjaga farji. Barang siapa tidak mampu maka berpuasalah karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Al-Bukhari, no 1772).

Menurut Wahbah, yang dimaksud dengan *al-ba'ah* pada hadis itu adalah biaya nikah. Dengan demikian, seorang suami yang tidak memiliki kemampuan materi yang cukup untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anaknya, dia tidak boleh berpoligami.

C. Ketentuan poligami dalam hukum positif

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah bergaul secara baik dalam kehidupan rumah tangga. *Qasm* itu berlaku pula untuk semua isteri meskipun isteri itu tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau sakit atau halangan lainnya, dengan alasan yang sama.

Ulama juga menetapkan bahwa suami hanya boleh bermalam dengan isteri yang sudah ditentukan gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi isterinya di luar gilirannya di waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan kunjungan siang hari dibolehkan, namun terbatas dalam kunjungan biasa, seperti singgah atau keperluan lainnya.

Keadilan juga mencakup giliran bepergian.¹² Jika suami hendak bepergian, dan hendak mengajak salah seorang isterinya, maka sang suami hendaknya mengundi isteri-isterinya. Hendaknya dia pergi dengan isteri yang keluar dalam undian.

2. Mampu memberi nafkah

Menurut syariat Islam, haram hukumnya menikah, baik monogami apalagi poligami kecuali mampu memenuhi nafkah, dan secara bersinambungan memberikan nafkah yang menjadi hak isteri dan kewajiban suami. Hal ini berdasarkan hadis:

Dari Abdullah, dia berkata: "Kami bersama dengan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah karena nikah itu lebih menutup pandangan dan lebih menjaga farji. Barang siapa tidak mampu maka berpuasalah karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Al-Bukhari, no 1772).

Menurut Wahbah, yang dimaksud dengan *al-ba'ah* pada hadis itu adalah biaya nikah.¹³ Dengan demikian, seorang suami yang tidak memiliki kemampuan materi yang cukup untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anaknya, dia tidak boleh berpoligami.

C. Ketentuan poligami dalam hukum positif

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

diputuskan oleh pengadilan.¹⁴

Ketentuan asas ini diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUP, yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 dinyatakan:

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Ketentuan tentang poligami ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 55-59. Pasal 55 KHI menetapkan bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. KHI tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja indikator seorang suami mampu berbuat adil. KHI juga tidak menjelaskan apa saja indikator dari keadilan itu sendiri kecuali dalam hal nafkah.

Keadilan dalam hal nafkah dapat dilihat pada ketentuan tentang Kewajiban Suami yang Beristeri lebih dari Seorang. Pasal 82 KHI menetapkan bahwa suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isteri-isterinya dalam satu tempat kediaman.

Keadilan di luar nafkah tidak diatur dalam KHI. Oleh karena itu, maka hakim-hakim yang menangani permohonan poligami seharusnya menekankan keadilan sebagaimana diatur dalam syariat Islam, di luar masalah nafkah.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksploratoris evaluatif*.¹⁵ Penelitian ini mengeksplorasi pandangan pandangan suami isteri dalam keluarga poligami mengenai keadilan, implementasinya dalam keluarga, kendala-kendalanya berikut solusinya. Penelitian ini sekaligus evaluasi terhadap kebijakan para hakim agama yang cenderung mempermudah urusan keadilan dalam keluarga poligami dengan menyerahkan sepenuhnya pada suami isteri.

Sebyek penelitian ini adalah keluarga yang melakukan poligami secara legal, yaitu poligami yang dilakukan setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, Kota Madya Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket deskriptif dan wawancara. Angket disebar untuk diisi baik oleh suami dan isteri-isterinya. Wawancara dilakukan dengan pihak suami dan isteri-isterinya.

Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi, baik dengan sumber, metode, maupun teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan melakukan kroscek antara data yang diperoleh dari suami dengan data yang diperoleh dari isteri-isterinya. Triangulasi dengan metode dilakukan dengan melakukan kroscek antara data yang diperoleh melalui

angket dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan membandingkan persepsi suami isteri tentang keadilan dengan konsep keadilan dalam kajian teori.

Setelah seluruh data yang dibutuhkan diperoleh, data data tersebut dikelompokkan dalam kategori kategori yang disusun dalam satuan uraian dasar. Selanjut-nya data dianalisis secara induktif dan konvergen. Karena data penelitian ini tidak bersifat kuantitatif maka dilakukan penafsiran terhadap data secara kualitatif.

Selanjutnya kesimpulan ditarik dari hasil interpretasi kualitatif terhadap data yang dilakukan secara induktif dan konvergen.

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengantar

Dari sekian banyak keluarga yang peneliti usahakan untuk diteliti, yang bersedia untuk dijadikan responden dalam penelitian ini ada enam keluarga. Tiga keluarga berasal dari Kabupaten Bantul, satu keluarga dari Kota Madya Yogyakarta, dan dua keluarga dari Kabupaten Sleman. Dari segi pendidikan suami, SD satu keluarga, SLTP dua keluarga, SLTA dua keluarga, dan Perguruan Tinggi yaitu DIII satu keluarga.

B. Hasil Penelitian

Berikut data-data keluarga poligami yang berhasil peneliti teliti:

1. Keluarga I

1. Nama Suami : Sunardi
- Nama Isteri I : Tina
- Nama Isteri II : Inem
2. TTL Suami : Pleret, 20 Maret 1962
- TTL Isteri I : Pleret. 03 Oktober 1969
- TTL Isteri II : Wonolelo, 08 Oktober 1973
3. Alamat Suami : Pleret Bantul
- Alamat Isteri I dan II : Idem
4. Pendidikan Suami, Isteri I dan II : SD
5. Pekerjaan Suami, Isteri I, dan Isteri II : Tani
6. Jumlah anak dari isteri I : 2, dari isteri II: 2
7. Isteri I dan anak-anaknya tinggal di Rumah bersama suami-isteri.
- Isteri II dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri

8. Penghasilan Suami perbulan : Rp.1.000.000,- — Rp.1.500.000,-
Penghasilan isteri I perbulan : Rp. 300.000, s/d Rp. 500.000,-
Penghasilan isteri II perbulan : Rp. 300.000, s/d Rp. 500.000,-
9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I dan anak-anak:
Rp. 700.000,- — Rp.1.000.000,-
Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
Rp. 400.000,- — Rp. 600.000,-
10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri ditentukan oleh : Suami
11. Suami bermalam dengan isteri I dalam satu minggu selama: 4-5 hari.
Suami bermalam dengan isteri II dalam satu minggu selama: 2-3 hari.
12. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri yang ditentukan suami.
13. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri yang ditentukan suami
14. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah isteri pertama.

Menurut bapak Sunardi sikap adil diantara istri-istri dan anak-anak adalah dengan tidak membedakan satu dengan yang lain, tapi tetap harus melihat tingkat kepentingannya, jadi adil itu tidak harus sama rata antara satu dengan yang lain. Menurutnya, dia terus berusaha untuk berbuat adil, tapi yang namanya adil itu susah. Tidak ada orang yang benar-benar bisa adil dalam bersikap, apalagi dalam keluarga yang memiliki dua istri. Kendala dalam mengimplementasikan adil karena adil itu susah, setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri tentang adil. Terkadang adil menurut suami dengan adil menurut istri-istri dan anak-anak itu berbeda.

Menurut isteri pertama, sikap adil suami yaitu tidak pilih kasih diantara istri-istri dan anak-anak serta keluarga besarnya. Menurut isteri pertama suami sudah berbuat adil, tapi terkadang terasa kurang pas, tapi suami tetap terus berusaha untuk bersikap adil. Menurut isteri pertama, kendala dalam berbuat adil yaitu karena anak-anak yang terkadang merasa bapaknya bersikap pilih kasih. Lalu keluarga besar yang memang kurang begitu setuju bapak punya istri dua.

Menurut isteri kedua, keadilan suami, yaitu suami mampu bersikap tidak memihak (pilih kasih) diantara istri-istri dan anak-anak dan memberikan kebutuhan dengan cukup untuk istri-istri dan anak-anaknya. Menurut isteri kedua, setiap suami pasti berusaha untuk adil, tapi memang sangat susah untuk dapat berusaha bersikap adil. Bapak telah berusaha untuk bersikap adil semampu bapak. Menurut isteri kedua kendala dalam berbuat adil

yaitu sikap egois dari anak-anak atau salah satu istri. Juga sikap keluarga besar dari salah satu istri yang sering lebih mencampuri urusan rumah tangga.

2. Keluarga II

1. Nama Suami : Sukardi
- Nama Isteri I : Rukayah
- Nama Isteri II : Sunarti
2. TTL Suami : Sleman, 30 April 1955
- TTL Isteri I : Sleman. 11 Oktober 1950
- TTL Isteri II : Kota Gede, 24 Maret 1973
3. Alamat Suami dan Isteri I : Banguntapan Bantul.
- Alamat Isteri II : Purbayan Kota Gede Yogyakarta
4. Pendidikan Suami : SMP, Isteri I : SD, Isteri II : SMP
5. Pekerjaan Suami : Sopir, Isteri I : Ibu rumah tangga, Isteri II : Karyawati
6. Jumlah anak dari isteri I : 3, dari isteri II: 1
7. Isteri I dan anak-anaknya tinggal di Rumah Kontrakan.
 Isteri II dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri
8. Penghasilan Suami perbulan : Rp. 1.600.000, s/d Rp. 2.000.000,-
 Penghasilan isteri I perbulan : tidak terhitung
 Penghasilan isteri II perbulan : Rp. 500.000, s/d Rp. 1.000.000,-
9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I dan anak-anak:
 Rp. 700.000, s/d Rp. 1.000.000,-
 Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
 Rp. 700.000, s/d Rp. 1.000.000,-
10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri ditentukan oleh : Suami
11. Suami bermalam dengan isteri I dalam satu minggu selama: 1-2 hari.
 Suami bermalam dengan isteri II dalam satu minggu selama: 3-4 hari.
12. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri yang mendapat giliran dengan suami.
13. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri sesuai dengan keperluannya
14. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah isteri yang mendapat giliran dengan suami.

Menurut Sukardi, sikap adil diantara istri yaitu tidak membedakan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Istri-istri diperlakukan sama, meskipun akan lebih banyak bersama dengan istri kedua. Menurutnya, dia sudah berusaha berlaku adil meskipun menurut istri-istri saya masih belum adil. Kendala untuk berbuat adil yang dihadapi Sukardi yaitu pertama, sikap salah satu istri yang ingin diperhatikan lebih. Kedua, sikap anak-anak yang pada awalnya tidak setuju bapaknya berpoligami.

Menurut isteri I, adil itu tidak melakukan pembedaan perlakuan di antara istri yang satu dengan yang satunya. Selama ini suaminya sudah berusaha adil, tapi manusia tidak ada yang sempurna, mungkin masih ada kekurangannya. Kendala yang dihadapi suami untuk berbuat adil, Pertama, anak-anak yang awalnya kurang setuju bapaknya berpoligami. Kedua, sikap istri kedua yang lebih menuntut, tapi dia maklum karena isteri II lebih muda jadi masih emosian.

Menurut isteri II, adil itu tidak berpihak, suami adil yaitu suami yang tidak berpihak, tidak pilih kasih. Menurutnya, suami sudah berusaha adil dengan istri-istrinya. Kendala yang dihadapi suami untuk berlaku adil yaitu anak-anak dari istri pertama yang tidak setuju bapaknya berpoligami. Yang lain tidak ada.

3. Keluarga III

1. Nama Suami : Sudiono
 Nama Isteri I : Yayuk
 Nama Isteri II : Tatik
2. TTL Suami : Wonosari GK, 5 Maret 1959
 TTL Isteri I : Karang Duren, 14 Oktober 1952
 TTL Isteri II : Kota Gede, 06 Juli 1958
 Alamat Suami dan isteri I : Banguntapan Bantul
 Alamat Isteri II : Kota Gede Yogyakarta
3. Pendidikan Suami : SMP, Isteri I : SD, Isteri II : SMP
5. Pekerjaan Suami : Wirausaha, Isteri I : Buruh, Isteri II : Penjahit
6. Jumlah anak dari isteri I : 2, dari isteri II : tidak ada
7. Isteri I dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua isteri.
 Isteri II dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri.
8. Penghasilan Suami perbulan : di atas Rp. 2.000.000,-
 Penghasilan isteri I perbulan : Rp. 300.000, s/d Rp. 500.000,-
 Penghasilan isteri II perbulan : Rp. 500.000, s/d Rp. 1.000.000,-.

9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I dan anak-anak:
Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
Rp. 700.000, s/d Rp. 1.000.000,-
10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri ditentukan oleh : Kesepakatan suami dan istri-istri.
11. Suami bermalam dengan isteri I dalam satu minggu selama: 1-2 hari.
Suami bermalam dengan isteri II dalam satu minggu selama: 3-4 hari.
12. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri
Dilihat tempat acaranya apakah dekat istri I atau II.
13. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri sesuai dengan keperluannya.

14. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah isteri sesuai kesepakatan istri dan keluarga. Menurut Sudiono, adil itu adalah tidak bersikap membedakan diantara dua istri. Menurutnya dia sudah berusaha untuk bersikap adil. Menurutnya kendala berarti untuk berlaku adil tidak ada, tapi mungkin pandangan masyarakat yang negatif.

Menurut isteri I, adil itu tidak membeda-bedakan antara dua istri-istrinya. Menurutnya, suaminya sudah berusaha adil, tetapi memang tidak sempurna. Menurutnya, suaminya tidak menemukan kendala untuk berlaku adil. Mungkin perasaan anak-anak yang merasa bapaknya kurang adil.

Menurut isteri II, adil itu Mungkin tidak bersikap membeda-bedakan diantara istri-istrinya. Suaminya telah berusaha untuk adil. Juga tidak ada kendala untuk berlaku adil. Mungkin orang-orang yang melihatnya yang berpikir begitu.

4. Keluarga IV

1. Nama Suami : Herman
Nama Isteri I : Narni
Nama Isteri II : Suminar
2. TTL Suami : Sleman, 04 Januari 1973
TTL Isteri I : Yogyakarta, 06 Maret 1972
TTL Isteri II : Ngaglik, 12 Februari 1972
Alamat Suami, Isteri I dan isteri II : Pakem Sleman
3. Pendidikan Suami : DIII, Isteri I : SMU, Isteri II: DIII

5. Pekerjaan Suami : Wirausaha, Isteri I: dagang Isteri II, : ibu rumah tangga.
6. Jumlah anak dari isteri I : tidak ada, dari isteri II: 2
7. Isteri I dan isteri II serta anak-anak tinggal satu rumah di Rumah suami.
8. Penghasilan Suami perbulan : Dia atas Rp.2.000.000,
Penghasilan isteri I perbulan : Rp. 500.000, s/d Rp. 1.000.000,-
Penghasilan isteri II sebagai ibu rumah tangga perbulan : tidak terhitung
9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I:
Rp. 700.000,- —Rp.1.000.000,-
Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
Rp. 1.100.000,- —Rp. 1.500.000,-
10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri fleksibel karena sudah tinggal satu rumah.
11. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri yang ditentukan suami.
12. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri yang ditentukan suami
13. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah suami.

Menurut Herman, sikap adil dengan istri-istri, yaitu tidak bersikap berat sebelah dan berusaha untuk memberikan perhatian yang sama antara keduanya. Kalau untuk anak-anak, karena dia hanya punya anak dari istri kedua, dia berusaha memenuhi segala kebutuhan mereka yang menjadi tanggungjawabnya. Menurutnya dia sudah berusaha untuk bersikap adil dan tidak ada protes dari istri-istrinya. Menurutnya dia hampir tidak menemukan kendala untuk mengimplementasikan keadilan dalam keluarga.. Mungkin karena isteri-istrinya memahami keadaannya, jadi mereka memberikan pengertian terhadapnya.

Menurut isteri I, sikap adil suami yaitu tidak bersikap memihak, antara istri pertama dengan istri kedua diperlakukan sama, dalam artian tidak ada yang diutamakan secara berlebihan. Selama ini suami/bapak telah berbuat adil terhadap istri-istrinya. Menurut isteri I, suami tidak menemukan kendala untuk mengimplementasikan keadilan dalam keluarga karena mereka dapat membina hubungan yang harmonis dan saling pengertian.

Menurut isteri II adil itu yaitu suami tidak pilih kasih, bisa saja suami sekali waktu mungkin lebih memperhatikan salah satu istrinya tapi itu dilihat sekala keperluannya. Yang terpenting segala sesuatunya dipertimbangkan perasaan kedua istrinya. Selama ini suaminya sudah berusaha untuk adil. Untuk itu hampir tidak ada kendala karena mereka selalu saling memberikan pengertian satu sama lain. Bahkan keluarga besar mereka juga tidak ada masalah.³¹

5. **Keluarga V**

1. Nama Suami : Warta
- Nama Isteri I : Maryam
- Nama Isteri II : Kartika
2. TTL Suami : Yogyakarta, 14 Juli 1965
- TTL Isteri I : Sukoharjo, 05 November 1970
- TTL Isteri II : Purwobonangun, 12 Januari 1971
3. Alamat Suami dan isteri I : Ngaglik Sleman; isteri II : Pakem Sleman
4. Pendidikan Suami : STM, Isteri I : SMA, Isteri II: SMA
5. Pekerjaan Suami : Wirausaha, isteri I dan II : ibu rumah tangga
6. Jumlah anak dari isteri I : 2, dari isteri II: 1
7. Isteri I dan anak-anaknya tinggal di Rumah suami.
 Isteri II dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri
8. Penghasilan Suami perbulan : Di atas Rp.2.000.000,-
 Penghasilan isteri I perbulan : tidak terhitung
 Penghasilan isteri II perbulan : tidak terhitung.
9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I dan anak-anak:
 Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
 Rp. 700.000,- s/d Rp.1.000.000,-
10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri ditentukan oleh : Suami
11. Suami bermalam dengan isteri I dalam satu minggu selama: 3-4 hari.
 Suami bermalam dengan isteri II dalam satu minggu selama: 1-2 hari.
12. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri yang mendapat giliran dengan suami.
13. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri yang ditentukan suami
14. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah isteri pertama.

Menurut Pak Warta, adil itu tidak belaku berat sebelah atau pilih kasih di antara istri-istri dan anak-anak dan memenuhi segala kebutuhan dan kasih sayang secara berimbang. Menurutnya dia sudah berlaku adil, karena kalau tidak di antara istri-istrinya pasti terjadi pertengkaran. Sejauh ini aman-aman. Kendala untuk berbuat adil menurutnya, karena

sering kali pemahaman keadilan dalam keluarga di antara istri-istri itu berbeda. Jadi terkadang mereka merasa suami kurang bisa berlaku adil, padahal dia sudah berusaha.³⁾

Menurut isteri I adil itu tidak berat sebelah diantara kedua istrinya. Tidak pilih kasih, tidak membedakan satu dengan yang lain. Semua diperlakukan secara sama sesuai tempatnya. Menurutnya suaminya sudah berlaku adil, karena kalau tidak, keluarga pasti sudah terpisah. Menurutnya hampir tidak ada kendala suami untuk berbuat adil, semuanya mampu memahami posisi suami yang memang harus berlaku adil diantara istri-istrinya.

Menurut isteri II, adil itu suami memberikan kasih sayang, pengertian yang sama terhadap kedua istri dan anak-anaknya. Tidak ada pembedaan. Suami bisa menempatkan perannya sebagai suami. Menurutnya, suaminya sudah berbuat adil, walaupun terkadang kurang pas, tapi suami telah berusaha untuk selalu bersikap adil diantara kedua istrinya. Menurutnya tidak ada kendala suami untuk berbuat adil, karena tidak ada tuntutan yang berlebihan.

6. Keluarga VI

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Suami | : Risma |
| Nama Isteri I | : Nuryati |
| Nama Isteri II | : Wati |
| 2. TTL Suami | : Kota Gede, 06 Desember 1966 |
| TTL Isteri I | : Purbayan, 20 Agustus 1969 |
| TTL Isteri II | : Imogiri, 26 Juli 1972 |
| Alamat Suami, isteri I dan isteri II | : Kota Gede Yogyakarta |
| Pendidikan Suami | : STM, isteri I dan II : SMA |
| 5. Pekerjaan Suami | : Wirausaha, Isteri I: Pegawai, Isteri II: Dagang |
| 6. Jumlah anak dari isteri I | : tidak ada, dari isteri II: 3 |
| 7. Isteri I dan isteri II serta dan anak-anaknya tinggal satu rumah di rumah suami.
Isteri II dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri. | |
| 8. Penghasilan Suami perbulan : di atas Rp. 2.000.000,-
Penghasilan isteri I perbulan : Rp. 1.000.000, s/d Rp. 1.500.000,-
Penghasilan isteri II perbulan : Rp. 500.000, s/d Rp. 1.000.000,- | |
| 9. Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri I dan anak-anak:
Rp. 700.000, s/d Rp. 1.000.000,-
Nafkah/uang belanja yang diberikan suami kepada isteri II dan anak-anak:
Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.500.000,- | |

10. Giliran bermalam dengan isteri-isteri bersifat fleksibel karena suami tinggal satu rumah dengan kedua isterinya.
11. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak: isteri yang ditentukan suami.
12. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak : isteri yang ditentukan suami.
13. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah suami dengan kedua isterinya.

Menurut Risma, adil itu yaitu suami dapat menempatkan fungsinya secara tepat, tidak memperlakukan istri-istri secara berbeda dalam artian, diperlakukan sewajarnya tidak pilih kasih dan begitu juga dengan anak-anak. Menurutnya dia selalu berusaha untuk bersikap adil. ketika berpoligami, maka konsekuensinya harus mampu bersikap adil. Kendala yang dihadapi dalam berlaku adil yaitu namanya keluarga poligami dalam satu rumah tentu ada perselisihan-perselisihan. Ini menjadi kendala untuk suami bersikap adil, karena suami harus mampu bijak dan itun sangat susah. Kedua, pandangan keluarga istri yang selalu bersikap kritis terhadap suami. Hal ini wajar saja karena menyangkut perasaan anaknya yang menjadi istri Risma.

Menurut isteri I, keadilan suami baginya adalah suami mampu memainkan fungsi dan perannya secara optimal, bijak, mampu membimbing istri-istri dan anak-anaknya. Ya mampu menjadi panutan yang baik begitu. Apakah suaminya sudah berlaku adil, menurutnya jawabannya sangat sulit, manusia itu tidak ada yang mampu adil dalam artian hakiki. Tapi paling tidak bapak terus berusaha untuk bersikap adil diantara istri-istri dan keluarga istri-istrinya. Kendala suami untuk berlaku adil menurutnya banyak factor sebenarnya. Seperti, sikap egoisitas salah satu istri, sikap keluarga istri yang memberikan peringatan-peringatan, masyarakat yang selalu berpandangan sinis dan banyak lagi.

Menurut isteri II, keadilan suami yaitu suami bersikap tidak pilih kasih, tidak mementingkan kepentingan salah satu istrinya. Jadi bersikap bijak dalam artian mampu menempatkan diri dalam situasi yang pas. Menurutnya, suaminya sudah berusaha untuk adil. Kendala yang dihadapi suami untuk berlaku adil menurutnya ada pada suami sendiri. Terkadang dalam situasi tertentu suami terpaksa untuk tidak berlaku adil. Atau lebih mementingkan egonya sendiri.

C. Pembahasan

1. Persepsi suami isteri tentang keadilan dalam keluarga yang berpoligami

Dari data yang telah peneliti kemukakan di atas, bahwa persepsi suami isteri dalam keluarga poligami tentang keadilan relatif sama. Secara umum, mereka memiliki persepsi bahwa suami yang adil yaitu suami yang dapat menempatkan fungsinya secara tepat,

tidak memperlakukan istri-istri secara berbeda dalam arti, diperlakukan sewajarnya tidak pilih kasih dan begitu juga dengan anak-anak dan keluarga besar masing-masing. Adil yang dimaksudkan di sini tidak berarti segalanya diperlakukan sama, tapi dilakukan secara berimbang, sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan persepsi tentang keadilan antara keluarga poligami dari perkotaan maupun pedesaan, antara yang berpendidikan dasar, menengah, maupun yang telah berpendidikan tinggi. Ini berarti bahwa semua keluarga poligami yang peneliti teliti, secara global memiliki pandangan sama tentang keadilan yang seharusnya diimplementasikan oleh keluarga masing-masing. Lalu bagaimana implementasinya?

2. Implementasi Keadilan suami yang berpoligami

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para suami dan isteri-isterinya, semua suami menyatakan telah berusaha untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan para isteri juga mengakui bahwa suaminya telah berusaha adil terhadap para isteri dan anak-anak. Buktinya mereka sampai saat ini masih hidup rukun dalam keluarga poligami. Itulah persepsi keadilan secara umum. Lalu bagaimana detailnya?

Berdasarkan angket yang telah peneliti sebar kepada para suami dan isteri, terlihat bahwa pemahaman para suami dan para isteri tentang keadilan belum detail. Pada umumnya para suami berusaha adil terhadap isteri-isterinya dalam hal pemberian nafkah sesuai kebutuhan para isteri. Dari data yang peneliti kemukakan, maka implementasi keadilan suami dalam hal nafkah tidak bermakna suami memberikan nafkah yang sama terhadap isteri-isterinya, tetapi memberikan nafkah sesuai kebutuhan.

Sebagaimana telah peneliti kemukakan dalam kajian teori, ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah. Ulama berbeda dalam menerapkan batas adil tersebut. Apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang. Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafakah antara satu isteri dengan lainnya dalam arti kuantitatif. Dalam hal belanja harian (nafaqah dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara isteri-isterinya, karena itulah yang dimaksud dengan adil tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafaqah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan isteri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhan baginya.

Demikian juga kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk isteri-isterinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut diatas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap isterinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang isteri dalam satu rumah, kalau isteri-isterinya itu sudah menyepakatinya; hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Sementara adil dalam hal giliran bermalam dan pergi bersama keluar kota belum terjadi. Giliran bermalam, selain dalam keluarga poligami yang tinggal satu rumah, lebih banyak ditentukan oleh pihak suami, bukan berdasarkan kesepakatan suami isteri. Jatah giliran bermalam, umumnya tidak sama antara isteri satu dengan isteri kedua. Pak Sunardi dan Pak Warta lebih banyak tinggal dengan isteri pertama daripada isteri kedua. Sedangkan Pak Sukardi dan Pak Sudiono lebih banyak tinggal bersama dengan isteri kedua daripada dengan isteri pertama. Sementara Pak Herman dan Risma, karena hidup bersama dengan kedua isteri masing-masing, giliran bermalam bersifat fleksibel.

Seharusnya, sesuai syariat Islam, suami juga harus adil dalam hal pembagian kesempatan bergaul di antara isteri dengan isteri yang lain. Keadilan di sini dalam wujud pembagian kesempatan bergaul yang sama di antara sesama isteri yang dalam dalam fiqh disebut dengan *qasm*, yang patokannya pada kesempatan bergaul pada malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami isteri menurut biasanya, sedangkan siang adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana seharusnya para suami membagi *qasm* yakni giliran kesempatan bermalam sama di antara para isterinya.

Qasm itu berlaku untuk setiap suami, meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau impoten. Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah bergaul secara baik dalam kehidupan rumah tangga. *Qasm* itu berlaku pula untuk semua isteri meskipun isteri itu tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau sakit atau halangan lainnya, dengan alasan yang sama.

Ketika suami hendak bepergian, seharusnya juga adil dalam mengajak isterinya. Keadilan itu dapat dilakukan dengan cara mengundi isteri-isterinya. Isteri yang keluar dalam undian itulah yang seharusnya diajak bepergian.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala perilaku adil dalam keluarga poligami

Faktor-faktor yang menjadi kendala suami untuk berbuat adil, bermacam-macam. Kendala itu berasal dari diri suami maupun dari pihak luar. Kendala yang berasal dari pihak luar antar lain sikap egois dari isteri dan pihak keluarganya yang ingin diperlakukan lebih dari yang lain. Kendala juga karena sebagian keluarga, terutama anak-anak dari isteri pertama yang keberatan bapaknya menikah lagi.

Kendala yang berasal dari pihak suami, pertama kurangnya pengetahuan suami tentang aspek-aspek keadilan yang seharusnya diketahui oleh suami yang berpoligami. Aspek keadilan yang seharusnya diketahui dan disadari oleh pihak suami bukan hanya dalam hal nafkah, tetapi juga dalam hal kesempatan bergaul atau *qasm*, kesempatan bepergian, perhatian terhadap anak-anak, dan pemenuhan kebutuhan keluarga baik kebutuhan fisik

maupun psikis. Aspek-aspek ini seharusnya diketahui secara detail oleh suami yang berpoligami. Setelah aspek-aspek ini diketahui secara detail, suami perlu memiliki keteguhan sikap untuk mengimplementasikannya dalam keluarga. Keteguhan suami untuk berlaku adil penting, terutama ketika salah satu isteri atau keluarganya atau semua isteri menuntut diperlakukan istimewa. Jika suami memiliki keteguhan untuk berbuat adil, maka suami akan tetap berlaku adil baik isteri-isterinya menuntut keistimewaan atau tidak.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Persepsi suami isteri dalam keluarga poligami tentang keadilan relatif sama. Secara umum, mereka memiliki persepsi bahwa suami yang adil yaitu suami yang dapat menempatkan fungsinya secara tepat, tidak memperlakukan istri-istri secara berbeda dalam arti, diperlakukan sewajarnya tidak pilih kasih dan begitu juga dengan anak-anak dan keluarga besar masing-masing. Adil yang dimaksudkan di sini tidak berarti segalanya diperlakukan sama, tapi dilakukan secara berimbang, sesuai dengan kebutuhan.

Para suami menyatakan bahwa suami telah berusaha untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan para isteri juga mengakui bahwa suaminya telah berusaha adil terhadap para isteri dan anak-anak. Hanya saja pemahaman para suami dan para isteri tentang keadilan belum detail. Pada umumnya para suami berusaha adil terhadap isteri-isterinya dalam hal pemberian nafkah sesuai kebutuhan para isteri. Keadilan dalam hal giliran bermalam dan pergi bersama keluar kota belum terjadi. Giliran bermalam, selain dalam keluarga poligami yang tinggal satu rumah, lebih banyak ditentukan oleh pihak suami, bukan berdasarkan kesepakatan suami isteri. Sebagian suami lebih lama dengan isteri pertama, sebagian lagi lebih lama dengan isteri kedua. Ketika bepergian, suami lebih serig yang menentukan dengan siapa dia hendak keluar.

Faktor-faktor yang menjadi kendala suami untuk berbuat adil, bermacam-macam. Kendala itu berasal dari diri suami maupun dari pihak luar. Kendala yang berasal dari pihak luar antar lain adanya sikap egois dari sebagian isteri dan pihak keluarganya yang ingin diperlakukan lebih dari yang lain. Kendala yang berasal dari pihak suami, pertama kurangnya pengetahuan suami tentang aspek-aspek keadilan yang seharusnya diketahui oleh suami yang berpoligami. Juga kurangnya keteguhan sebagian suami untuk mengimplementasikan keadilan dalam keluarganya.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada suami isteri yang berpoligami untuk lebih memahami secara detail aspek-aspek keadilan dalam keluarga poligami dan mengimplementasikannya secara konsisten.

2. Peneliti menyarankan kepada para hakim di Pengadilan Agama untuk menjelaskan aspek-aspek keadilan secara detail yang seharusnya diimplementasikan oleh seorang suami yang hendak berpoligami.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Teknik pengumpulan data hanya melalui angket dan wawancara. Seharusnya teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi yang cukup lama untuk mengamati implementasi keadilan suami dalam keluarga poligami. Observasi ini tidak bisa peneliti lakukan karena persoalan keluarga merupakan masalah pribadi yang tidak bisa peneliti masuki. Keterbatasan penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh penelitian selanjutnya.

Catatan Akhir

- ¹ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 4 c.
- ² Pasal 4 ayat (2) UUP.
- ³ Pasal 5 ayat (1) UUP.
- ⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 34.
- ⁵ Homaidi Hamid "Persepsi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Asas Monogami Dalam Undang-undang Perkawinan" Penelitian tidak diterbitkan (Yogyakarta: LP3 UMY, 2005).
- ⁶ Q.S. An-Nisa' (4) : 3.
- ⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885
- ⁸ *Ibid.*, h. 753.
- ⁹ Wahbah az-Zuhaili, *ak-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), IX: 6670.
- ¹⁰ *Ibid.* IX: 6672; As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 98.
- ¹¹ Sebagaimana dikutip dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, 178.
- ¹² *Ibid.* 179-180.
- ¹³ Wahbah, *ak-Fiqh al-Islami*, IX: 6670
- ¹⁴ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 4 c.
- ¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), h. 50.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Abu Zaid, Nasr Hamid. (1999). *Dawa'ir al-Khauf Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah*. Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-'Arabi.

Anshor, Maria Ulfah Anshor "Poligami: Manifestasi Dominasi Suami terhadap Isteri" dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/04/opini/poli.34.htm>.

- Departemen Pendidikan Nasional (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. (Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Homaidi (2003). "Persepsi Aktivistis Gerakan Perempuan Yogyakarta terhadap UU No 1 Tahun 1974" dalam *Nabila Jurnal PSW UMY* Volume VI, Nomor 2, September.
- Harkrisnowo, Harkristuti (2002). "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis," dalam Nur Iman Subono (ed.). *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Katjasungkana, Nurshahbani (1993). "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam," dalam Lies M. Marcous-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- LBH APIK JAKARTA (2003). "Poligami sebagai Bentuk Kekerasan yang Paling Nyata atas Harkat dan Martabat Perempuan sebagai Manusia di dalam Hukum, Sosial Budaya dan Agama" dalam <http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>.
- Masyhadi, Anisia Kumala (2002). "Qasim Amien: Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern" dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=311>
- Sabiq, As-Sayyid (1983). *Fiqh as-Sunnah*. cet IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish (2001). *Wawasan al-Qur'an*. cet. XII. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III. Jakarta: UI Press.
- Soewondo, Nani (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cet. IV Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subhan, Zaitunah (1999). *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Qur'an*. Yogyakarta: LkiS.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Taqiyuddin "Poligami" dalam <http://www.angelfire.com/md/alihsas/poligami/html>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam <http://www.muslimat-nu.or.id/poligami.htm>.
- Zuhaili, Wahbah (2004). *ak-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr.